



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Kompleks Perkantoran Bumi Titi Langga Permai
Jln. Lebuik Ba'a Rote Telfax (0380) 8571005

IZIN OPERASIONAL
PAUD EMAUS LEKIK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROTE NDAO

Nomor : 500.16.7.4/41/DPMPTSP/2025

- Dasar** :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/V/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - f. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Non Berusaha Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao.

- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggara PAUD Emaus Lekik Nomor : 01/PEM/II/2025
 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao Nomor: 400.3.2/3347/PKO/2025 Tanggal 29 Juni 2025.

DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL KEPADA :

Nama : PAUD EMAUS LEKIK
Alamat : Desa Helebeik Kecamatan Lobalain
Kepala Sekolah : Januarius Petrus Mbulima, S.Pd

- Ketentuan** :
1. Wajib menyelenggarakan pendidikan sekolah untuk dapat memenuhi fungsi sosial dengan
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir;
 5. Masa berlaku izin sampai tanggal **6 Agustus 2028**

Ditetapkan di : Baa
pada tanggal : 6 Agustus 2025



Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rote Ndao,

Daud Daniel Bessie, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19690811 199801 1 002

Tembusan:

1. Bupati Rote Ndao di Ba'a;
2. Kepala Dinas PKO Kabupaten Rote Ndao di Ba'a.